



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 153 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 telah ditetapkan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Lembaga Lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian dinas adalah pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang ditetapkan penggunaannya oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian KORPRI adalah pakaian yang bermotifkan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>j</i>	<i>l</i>

13. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga bersama, kerja bhakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian kerja.
15. Kelengkapan Pakaian Kerja adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian, termasuk tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
16. Tutup Kepala adalah peci/kopiah, pet (jengle pet), topi dan sejenisnya.
17. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
18. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
19. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
20. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.
21. Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jenis Pakaian Kerja

Pasal 3

Pakaian dinas terdiri atas :

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
A	↓	J	l

- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain berdasarkan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka III huruf A, huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lambang Daerah, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH warna khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I huruf A.1 dan huruf A.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna Khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - e. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Lambang Daerah, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
A	W	J	A

- (3) Warna kerudung kuning mustard tanpa motif/polos.
- (4) Model PDH warna khaki untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka I huruf A.3, A.4, A.5 dan A.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Kemeja Putih dan celana hitam untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I huruf A.7 dan huruf A.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang/pendek warna Putih;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Kemeja putih untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
 - (3) Warna kerudung pink salem tanpa motif/polos.
 - (4) Model PDH Kemeja putih celana/rok hitam untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I huruf A.9 dan A.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek motif batik;
 - b. celana panjang warna hitam;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.
- (4) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai pria.

Pasal 11

- (1) PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek, motif batik;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang/celana panjang berwarna hitam;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>pk</i>	<i>J</i>	<i>I</i>

- (2) PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna jilbab menyesuaikan dan tanpa motif/polos.
- (4) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai wanita.

Pasal 12

PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah dapat digunakan pada Kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor.

Pasal 13

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan pada perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor atau pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan atau kegiatan pelayanan publik.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempedomani peraturan Kementerian teknis atau ketentuan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- (3) Penggunaan dan pemakaian atribut PDL bagi para petugas atau tenaga teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri atas usul Kepala Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani organisasi.
- (4) PDL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri , warna khaki ;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja;
 - c. kaos kaki, Sepatu PDL warna khaki, dan ikat pinggang warna hitam; dan
 - d. lambang KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Model PDL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka I huruf B.1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) PDL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

- a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja;
 - c. kaos kaki, sepatu PDL warna khaki; dan
 - d. lambang KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL untuk pegawai wanita yang berjilbab menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan dan tanpa motif.
- (4) Model PDL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka I huruf B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, warna dasi menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, dua saku bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. celana panjang warna sama dengan jas;
 - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - e. lambang KORPRI dan papan nama.
- (2) Model PSL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I huruf C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) PSL untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta warna dasi menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, dua saku bawah kanan dan kiri warna gelap;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan jas;
 - d. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - e. lambang KORPRI dan papan nama.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) PSL untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.
- (4) Model PSL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I huruf C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

PSL digunakan dalam upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Pasal 18

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. upacara atau kegiatan yang ditentukan sesuai petunjuk yang ditetapkan.
- (2) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, maka penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan peci nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur nasional, hari libur kerja, maka pada hari kerja selanjutnya, seragam batik KORPRI tidak digunakan.

Pasal 19

- (1) Pakaian KORPRI untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja KORPRI;
 - b. celana panjang warna biru tua;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
 - d. kopiah warna hitam/peci nasional; dan
 - e. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (2) Model Pakaian KORPRI untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I huruf D.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>JK</i>	<i>J</i>	<i>1</i>

Pasal 20

- (1) Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja KORPRI;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok/celana panjang warna biru tua;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Kerudung warna biru tua dan tanpa motif/polos.
- (4) Model Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I huruf D.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.





BAB III

PAKAIAN DINAS

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 21

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH Kemeja Putih dan celana atau rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan Jumat.
- (5) Penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi instansi pemerintah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja digunakan pada hari Sabtu.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IV
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 22

Ketentuan penggunaan pakaian kerja diatur sebagai berikut :

- a. PDH Warna Khaki digunakan setiap hari Senin dan Selasa.
- b. PDH Kemeja Putih dengan celana/rok hitam digunakan setiap hari Rabu.
- c. PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah digunakan pada :
 1. Hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
 2. Setiap hari Kamis dan Jumat;
 3. Acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 4. Kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 5. sesuai dengan ketentuan acara.

BAB V





ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 23

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Pemerintah daerah;
 - e. lambang Pemerintah daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
 - a. Papan nama; dan
 - b. Tanda pengenal.

Pasal 24

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji KORPRI yang digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI untuk PDH dan Pakaian seragam batik KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Bentuk Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran angka II. 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25





- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai pada dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan Nama untuk PDH dan Pakaian seragam batik KORPRI terbuat dari bahan dasar ebonit, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.
- (4) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran angka II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir dan dipasang di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan Dasar Nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENDAGRI.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Nama Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, adalah atribut yang menunjukkan Provinsi tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah daerah dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan Dasar Nama Pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 28

- (1) Lambang Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e adalah daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Lambang Daerah dipasang di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Pemerintah daerah.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda Pengenal wajib dipakai oleh Pegawai pada hari kerja maupun setiap melaksanakan tugas diluar kantor.
- (3) Tanda Pengenal untuk PDH khaki bagi pegawai pria, PDH putih dan PDL dipasang di dada sebelah kiri.
- (4) Tanda pengenal untuk PDH Kakhi wanita dipasang di tengah sejajar dengan kancing baju kedua dari atas.

Pasal 30

- (1) Tanda pengenal, terdiri dari:
 - a. Bagian depan yaitu :
 1. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Tulisan :
 - a. "PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT";
 - b. "PERANGKAT DAERAH";dengan perbandingan huruf 1:3 (satu berbanding tiga), khusus UPT perbandingannya 1:2:3 (satu berbanding dua berbanding tiga).
 3. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam), memakai PDH Warna Khaki untuk PNS.
 4. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) memakai PDH Kemeja Putih untuk PPPK.
 5. Nama dan NIP Pegawai untuk PNS, dengan perbandingan huruf 1:3 (satu berbanding tiga).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>Y</i>	<i>J</i>	<i>l</i>

6. Nama Pegawai untuk PPPK, dengan perbandingan huruf 1:3 (satu berbanding tiga).
- b. Bagian belakang yaitu Biodata Pegawai, berupa :
1. Nama Pegawai;
 2. NIP;
 3. Jabatan;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat kantor; dan
 6. Dikeluarkan (tanggal dikeluarkannya tanda pengenal).
- (2) Tanda Pengenal wajib dipakai selama melaksanakan tugas dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai ditandatangani oleh :
- a. Gubernur untuk Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Barat untuk pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (4) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang terdiri atas:
- a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK
- (5) Warna dasar tanda pengenal, baik bagian depan maupun bagian belakang keseluruhannya berwarna putih.

Pasal 31

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan
- c. sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 32

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 32 tercantum dalam Lampiran angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGADAAN DAN PENDANAAN

Pasal 33





- (1) Pengadaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pengadaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Pengadaan Pakaian Dinas ASN harus menyesuaikan dengan ketentuan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pengadaan bahan serta jahitan pakaian dinas ASN harus bermutu atau kualitas terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur ini.
- (6) Biaya pengadaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Gubernur melalui unit kerja di bidang organisasi beserta Perangkat Daerah lainnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam kondisi tertentu, ASN di lingkungan Pemerintah daerah dapat menggunakan pakaian dinas sesuai kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi.

Pasal 36





- (1) ASN di lingkungan Pemerintah daerah wajib :
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Penggunaan atribut secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku Bulan Januari Tahun 2021.

BAB IX

SANKSI

Pasal 37

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Desember 2020

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *h*

h SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Desember 2020

h SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, *h*

h

A.L. LEYSANDRI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 153

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA WARNA KHAKI (LENGAN PENDEK)




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--|--|
| a. Lidah Bahu | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Saku celana depan |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | m. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat | n. Lengan pendek |
| d. Saku Kemeja | k. Tanda pengenalan | o. Saku Celana Belakang |
| e. Kancing | | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam bertali |
| f. Ikat pinggang | | |
| g. Krah | | |

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA (LENGAN PANJANG)




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	h	2	1

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- i. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Am</i>	<i>Pr</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- i. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Jilbab.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>j</i>	<i>l</i>

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- i. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- i. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Jilbab

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>M</i>	<i>P</i>	<i>J</i>	<i>L</i>

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- i. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- i. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

KARÓ HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>J</i>	<i>K</i>

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- i. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- i. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Jilbab

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>As</i>	<i>P</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL PRIA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

2. PDL WANITA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. PDL WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>la</i>	<i>lc</i>	<i>ld</i>	<i>le</i>

C. PAKAIAN SIPIL HARIAN LENGKAP

1. PAKAIAN SIPIL HARIAN LENGKAP PRIA




Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- g. Papan Nama
- h. Lambang Korpri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>j</i>	<i>l</i>

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN LENGKAP WANITA




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok/Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- f. Papan nama
- g. Lambang Korpri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>j</i>	<i>l</i>

3. PAKAIAN SIPIL HARIAN LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok panjang/Celana panjang hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- f. Jilbab
- g. Jas lengan panjang
- h. Papan Nama
- i. Lambang Korpri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>j</i>	<i>l</i>

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>M</i>	<i>P</i>	<i>J</i>	<i>L</i>

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	1

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


1. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




2. PAPAN NAMA



3. NAMA KEMENDAGRI




4. NAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>p</i>	<i>2</i>	

5. LAMBANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Arti Logo : Padi dan kapas terikat pita dengan sudut empat merupakan perlambang kemakmuran yang dijiwai dengan semangat Catur Karsa (kesungguhan, kejujuran, Gotong royong, kekeluargaan). Di bagian tengah bawah terdapat pita putih bertuliskan semboyan "Akçaya" dalam bahasa Sanskerta yang berarti "Tak Kunjung Binasa".

Perisai, mandau, dan keris adalah menggambarkan pusaka dan kebudayaan putra-putra daerah Kalbar.

Padi dan kapas melambangkan cukup pangan dan sandang. Kapas yang berjumlah 17, nyala api yang berjumlah 8 dan padi yang berjumlah 45 melambangkan Kalimantan Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ketinggalan ikut mempertahankannya.

Padi dan kapas diikat dengan pita yang bersudut empat, yang berarti Catur Karsa, yakni kesungguhan, kejujuran, kegotong royongan dan kekeluargaan. Dengan Catur Karsa ini dimaksudkan terlaksananya kesejahteraan yang merata.

Garis putih yang melintang di tengah-tengah melukiskan garis Khatulistiwa merupakan simbol garis katulistiwa yang melalui Kalbar.

Kobaran api dalam tungku sebagai simbol semangat perjuangan yang tidak pernah padam.

Di bagian tengah bawah terdapat pita putih bertuliskan semboyan "Akçaya" dalam bahasa Sanskerta yang berarti "Tak Kunjung Binasa" atau dengan keuletan pantang menyerah.

Tulisan Akcaya ini di atas dasar putih dalam tiga lipatan, yang berarti tiga Kerangka Revolusi Nasional Indonesia, yakni membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke, menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil dan mempererat hubungan dengan semua bangsa dan negara di seluruh dunia.


Warna yang dipakai pada Lambang Daerah Kalbar adalah enam, yaitu hijau muda, hijau tua, putih, kuning emas, merah dan hitam. Warna dasar adalah hijau muda, menunjukkan kesuburan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Warna perisai, mandau dan keris adalah putih, dimaksudkan bahwa pusaka-pusaka itu suci murni.

6. TANDA PENGENAL

a. Bagian depan



b. Bagian belakang




Nama	: ABDI NEGARA
NIP	: 12345678910
Jabatan	: JFU
Gol. Darah	: 0
Alamat kantor	: Jl. A. Yani Pontianak
Dikeluarkan	: 4 Januari 2021

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,

NAMA
Pangkat
NIP.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>t</i>

7. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	

III. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	:Konstruksi - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Nel (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x 2) Keper <u>3</u> \ 1 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper <u>3</u> \ 1 1	Minumun Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,1 (13.365) 82,0 (8.359)	9.000 7.100	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka	155,33	134	Minumun

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimun
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimun
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimun
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	$\pm 3\%$ $\pm 3\%$
9.	: Tahan luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			Minimum
	-Kering	4-5	4	Minimum
	-Basah	4-5	3-4	
	c. Keringat			
	-Sifat asam			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimun
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	-Sifat basa			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	-Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	-Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNAH PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	:Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan,derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	$\pm 3\%$ $\pm 3\%$

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

C. KAIN WARNA HITAM

	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	:Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minumun
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan,derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minumun
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minumun
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minumun
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minumun
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	-Kering	4	4	Minimum
	-Basah	4	3-4	Minimun
	c. Keringat			
	-Sifat asam			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minumun
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	-Sifat basa			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	-Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	-Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak


Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>la</i>	<i>f</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

D. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard tanpa motif
2.	PDH putih	Warna pink salem tanpa motif
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua (dongker) tanpa motif

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6



SUTARMIDJI